



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

DENGAN

SMK NEGERI 1 KALIPURO

Nomor : HK.201/3/16/PIP.Smg.18

Nomor : 421.5/159/V/101.6.7.22/2018

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN PELAUT

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (07-05-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NASRI, M.T., M.Mar.E**, adalah Wakil Direktur I Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.12/BPSDMP/Phb-2017 Tanggal 19 Januari 2017, berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. YUSKARDIMAN, M.Pd**, adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalipuro berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/2153/212/2016 Tanggal 30 Desember 2016, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kalipuro berkedudukan di Jl. Denpasar Nomor 17X Kalipuro - Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Kalipuro	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banyuwangi Jawa Timur.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan Kesepahaman bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut, pelatihan laboratorium dan pelatihan simulator dan pemeriksaan kesehatan kepelautan.
- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) untuk taruna/taruni SMK Negeri 1 Kalipuro berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK N 1 Kalipuro</i>	

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi taruna/taruni SMK Negeri 1 Kalipuro untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Pemeriksaan kesehatan kepelautan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK N 1 Kalipuro</i>	

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.



NASRI, M.T.,M.Mar.E
Wakil Direktur I



Drs. Yuskardiman, M.Pd
Kepala Sekolah

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Kalipuro	